

**PERSAINGAN CURANG DALAM HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014<sup>1</sup>**

Oleh : Ribka Christin Mega Karinda<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persaingan curang dalam hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana tata cara pendaftaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Persaingan curang atau juga disebut persaingan tidak sehat, atau juga disebut persaingan melawan hukum banyak kali terjadi dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta, seperti pembajakan, pemalsuan, penipuan, dan pemanfaatan hak cipta secara tidak sah dan melawan hukum. Persaingan curang ini tidak saja sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 sampai dengan 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi juga diatur dalam Pasal 1365 KUHP karena perbuatan melawan hukum. 2. Tata cara dalam pendaftaran suatu ciptaan yaitu pertama mengisi formulir pencatatan, melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan, melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum, melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa dan membayar biaya permohonan.

Kata kunci: Persaingan curang, hak cipta.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) kian berkembang menjadi bahan peraturan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi terutama industri dan perdagangan Internasional, HAKI menjadi demikian penting. Dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang erat dengan

perdagangan internasional tidak jarang telah memberi warna politik tersendiri.<sup>3</sup>

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah babakan baru dalam upaya hukum untuk melindungi Hak Cipta dan memanfaatkannya sesuai peruntukannya. Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Beberapa aspek dan hal-hal baru diatas adalah pokok permasalahan utama dalam upaya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, sedangkan permasalahan yang berikutnya ialah bagaimana persaingan curang dalam bidang hak cipta itu ditanggulangi menurut hukum oleh dampaknya yang besar sekali, mengingat ruang lingkup hak cipta sebagai bagian hak milik intelektual, juga menjadi sorotan masyarakat internasional. Persaingan curang *unfair competition* adalah salah satu aspek penting yang mendasari moralitas di dalam kegiatan usaha para pelaku bisnis.<sup>4</sup>

Dalam pembajakan hak cipta misalnya, pembajakan atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, telah memakai atau menggunakan hak cipta milik orang atau badan hukum lainnya yang dilindungi oleh hukum, untuk kepentingan usahanya, pembajakan seperti inilah yang terkait erat dengan persaingan curang, dengan bagaimana wujudnya menurut hukum adalah penting untuk dianalisis secara mendalam untuk mengungkapkannya. Pembajakan hak cipta, Indonesia pernah mendapat sorotan masyarakat Internasional khususnya negara-negara maju, seperti pembajakan kaset, film dan lain sebagainya. Sudargo Gautaman

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fatmah Paparang, S.H, M.H; Mario A Gerungan, S.H, M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711381

<sup>3</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 1.

<sup>4</sup> Ibid.

mengemukakan bahwa: pernah kita saksikan hasil berbagai usaha negara-negara Eropa, yang hendak memberantas apa yang dinamakan pembajakan oleh pihak usahawan Indonesia.<sup>5</sup>

Adapun pengertian perlindungan lebih menitikberatkan pada aspek penaungan yang dalam konteks pada perlindungan menaungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara bahkan masyarakat internasional, dan juga berarti bagaimana hukum itu memberikan jaminan hukum. Mengingat banyak macamnya hukum, maka dalam perlindungan hukum juga dikenal sebagai macamnya, seperti perlindungan anak, perlindungan merek, perlindungan paten, perlindungan ciptaan dan perlindungan kosumen dan lain sebagainya.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis sangat tertarik dalam mengangkat judul: **"Persaingan Curang Dalam Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014"**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah persaingan curang dalam hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana tata cara pendaftaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

## C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, yang digunakan guna mendukung materi-materi tentang Persaingan Curang dalam Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, agar supaya dapat memudahkan penulis dalam menulis skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Persaingan Curang Dalam Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Persaingan curang merupakan perbuatan untuk menyesatkan khalayak umum atau

seseorang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain.<sup>6</sup> Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disamping itu, juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp.100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jerabagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100.000.000,- dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan (*profit gain*) yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>7</sup> Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (1). Pasal 72 ayat (1) menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal 40.

<sup>6</sup> Budi Agus Riswadi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 22.

<sup>7</sup> Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 87.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bentuk pelanggaran hak cipta yang kedua adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (2).

Pasal 72 ayat (2), kemudian menyatakan, bahwa bagi yang sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang ketiga adalah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 73 ayat (1). Selanjutnya pasal 72 ayat (3), menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Persaingan curang di bidang hak cipta, berpangkal dari adanya sejumlah ancaman pidana penjara maupun denda dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 112, baik dalam sengketa hak cipta terkait, menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>8</sup>

Pasal 114, menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."<sup>9</sup>

Pasal 115, menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara

<sup>8</sup> Lihat, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Lihat, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Komersial baik 35 / 63 dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Pasal 116 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>11</sup>

Pasal 117 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>12</sup>

Pasal 118 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>13</sup>

Menurut KUHPerduta yang merupakan lingkup dari hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku II, juga diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan perikatan yang timbul dari

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Lihat, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan *Zaakwaarneming*.<sup>14</sup> Tentang ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata oleh Abdulkadir Muhammad dikemukakan berbunyi sebagai berikut, Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum ini sering pula disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang ada didalam sistem hukum di Indonesia telah melewati perjalanannya dan perkembangannya yang cukup panjang termasuk dalam yurisprudensinya yang dianggap sebagai *Landmark of Jurisprudence*.<sup>15</sup>

Indonesia, pada masa sebelum dan sesudah *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dirumuskan *Onrechtmatig is select een daad, die inbreuk maakt op eens anders subjectief recht, of die in strijd is met des daders eigen rechtsplicht /* melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat itu sendiri.

Sesudah tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Jika :

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
3. Bertentangan dengan kesusilaan, dan.
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Unsur tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Pasal 112 sampai dengan Pasal 118), merupakan unsur yang berkaitan erat dengan persaingan curang atau persaingan melawan hukum ini, yang sudah tentu pelakunya diancam untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Pasal 112 sampai dengan Pasal 118) tersebut. Dengan demikian dalam persaingan curang maka ada pihak lain baik orang (individual) maupun badan hukum yang melakukan persaingan curang tersebut yang dimintakan pertanggungjawaban hukumnya,

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hal. 122.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 35.

yang berakibat tidak hanya berupa ancaman pidana penjara tetapi juga denda termasuk tuntutan ganti rugi.<sup>16</sup>

## **B. Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Kebutuhan masyarakat akan eksistensi dan pengembangan produk, pelatihan, kerja sama, dan kelembagaan perlu dipenuhi supaya mereka tetap dapat berjuang mengembangkan usahanya jangan sampai usahanya hancur karena mengejar perolehan HKI yang memakan waktu panjang dan memakan biaya yang mahal.<sup>17</sup> Oleh karenanya, Pemerintah menetapkan tahap-tahap yang harus dilakukan ketika ingin mencatatkan ciptaan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk dicatatkan, undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pencatatan ciptaan yakni dalam Pasal 66 sampai Pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta.

Adapun langkah-langkahnya yaitu: mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya, serta melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait. Selanjutnya, membayar biaya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Bagi permohonan yang diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Apabila pemohon berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

<sup>16</sup> Tomi Suryo Utomo, *Loc-Cit*.

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan intelektual (HKI) dan Lisensi*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 126.

Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Simbol hak cipta -©- biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta dan mengingatkan masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta.

Pemegang hak cipta dapat mencantumkan tanda ini pada karya cipta mereka walaupun sama sekali tidak ada kewajiban mengenai hal ini. Orang yang melakukan pencatatan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pencatatan ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran, dan penjualanciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.<sup>18</sup>

Mariam Darus mengatakan bahwa pencatatan itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pencatatan itu dilakukan.<sup>19</sup> Selama pencatatan belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuandari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh pencatatan dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mencatatkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena sering kali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara

meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus hak cipta di Indonesia.<sup>20</sup>

Adapun prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pencatatan

Permohonan pencatatan ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua). Proses pencatatan juga dapat dilakukan dengan cara elektronik melalui situs e-hakcipta.dgip.go.id.

Untuk pertama kali, pencatatan hak cipta secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian hukum dan HAM, Konsultan HKI, Rektor Perguruan Tinggi, dan Ketua Sentra HKI yang telah terdaftar dan memiliki password.

Adapun, formulir pencatatan tersebut berisi:

- a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta,
- b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
- d) Jenis dan judul ciptaan;
- e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f) Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.

Formulir pencatatan dibubuhi materai 6000 (pada lembar pertama) dan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasa yang khusus dikuasakan.

2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan.

Pemohon wajib melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Buku dan karya tulis lainnya : 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik. Apabila buku tersebut berisi foto seseorang harus disertai surat pernyataan tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
- b) Program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut.
- c) CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya.
- d) Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuk.

<sup>18</sup> O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 91.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 92.

<sup>20</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 108.

- e) Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
  - f) Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya.
  - g) Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; pantomime: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya.
  - h) Karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya.
  - i) Karya siaran: 2 (buah) rekamannya.
  - j) Seni Lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto.
  - k) Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan, dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto.
  - l) Arsitektur : 1 (satu) buah gambar arsitektur.
  - m) Peta : 1 (satu) buah.
  - n) Fotografi : 10 (sepuluh) lembar; sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya.
  - o) Terjemahan : 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta.
  - p) Tafsir, saduran, dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah.<sup>21</sup>
3. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta. Pemohon wajib melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraan.
  4. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, pada surat permohonannya harus dilampirkan salinan resmi akta pendirian badan hukum tersebut atau foto kopinya yang dilegalisasi notaris.
  5. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa. Apabila permohonan diajukan dan ditandatangani melalui seorang kuasa, surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa. Kuasa tersebut harus warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia,

sehingga pada permohonan pendaftaran tersebut harus melampirkan bukti yang menerangkan tentang kewarganegaraan kuasanya.<sup>22</sup>

6. Membayar biaya permohonan. Biaya permohonan yang dibebankan dalam pendaftaran dan biaya administratif lainnya perihal hak cipta merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Persaingan curang atau juga disebut persaingan tidak sehat, atau juga disebut persaingan melawan hukum banyak kali terjadi dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta, seperti pembajakan, pemalsuan, penipuan, dan pemanfaatan hak cipta secara tidak sah dan melawan hukum. Persaingan curang ini tidak saja sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 sampai dengan 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatan melawan hukum.
2. Tata cara dalam pendaftaran suatu ciptaan yaitu pertama mengisi formulir pencatatan, melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan, melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum, melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa dan membayar biaya permohonan.

### B. SARAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat menimbulkan biaya yang tinggi, karena dituntut untuk menggunakan hak cipta yang benar-benar asli sehingga semuanya mengakibatkan meningkatnya pemakaian dan peredaran produk yang ilegal.

<sup>21</sup> Tim Visi Yustisia, *Paduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta Selatan, 2015, hal. 23.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 24.

2. Undang-Undang harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui benar mengenai tata cara pendaftaran hak cipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. LITERATUR

- Djumhanadan R. Djubaedillah, Muhammad, **Hak Milik Intelektual, Teori dan Praktek di Indonesia** PT. Citra Adityabakti, Bandung, 2003.
- Hamzah, Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hardjowidigdo, Rooseno, **Mengenal Hak Cipta di Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Hariyani, Iswi, **Prosedur Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Benar**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Margono, Suyud, **Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual**, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Margonodan Amir Angkasa, Suyud, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, **Hukum dan Perlindungan Hak Cipta disesuaikan dengan Undang-Undang hak cipta tahun 2002 dilengkapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Munandardan Sally Sitanggang, Harris, **Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya)**, Alumni Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Eresco, Jakarta, 1969.
- \_\_\_\_\_, **Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Eresco, Jakarta, 1980.
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Riswaidan M. Syamsuddin, Budi Agus, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Saidin, O. K, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono, Gatot, **Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Tim Visi Yustisia, **Paduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa**, Cetakan Pertama, Visi Media, Jakarta Selatan, 2015.
- Usman, Rachmadi, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Utomo, Tomy Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Yusuf, Emawati, **Penataran dan Lokakarya Gugus HaKI**, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2000.

##### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.